

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Masjid No.1 Telp. 201 347 SUMEDANG**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : Mi.16/PP.004/2078 /2002
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal PERSIS 148 USWATUN HASANAH Dsn SARONGGE Desa PAMULIHAN Kec. PAMULIHAN, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat

1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
Mi.16/PP.004/2078 /2002

**MEMUTUSKAN
Menetapkan :**

- Kesatu** : Raudlatul Athfal PERSIS 148 USWATUN HASANAH Dsn. SARONGGE Ds. PAMULIHAN Kec.PAMULIHAN diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG

PADA TGL : 17 Desember 2002

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan

Drs. HAWAN RIDWAN
NIR. 350 197 873

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Binrua Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan